



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haris Saputra Bin Jaharun;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lama RT. 002 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril, S.H., dan Rudy Atani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum, Sosial dan Aspirasi serta Pemberdayaan Masyarakat Milenial Bangka Tengah Keadilan” beralamat di Jalan Raya Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 18 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun oleh karena itu dengan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) paket plastik strip kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna/pengguna Narkotika serta membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/Bateng/Enz.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HARIS SAPUTRA bin JAHARUN pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl.Bioskop Rt.10 Rw.000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kab.Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu*, didalam 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil, dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa melintasi rumah HANDOKO als DOKO (daftar pencarian orang) dan melihatnya sedang berada dirumah, terdakwa menghampiri HANDOKO als DOKO dan langsung membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,-, setelah membeli paket shabu tersebut dalam perjalanan terdakwa memasukannya kedalam kotak rokok dan sesampainya dirumah terdakwa langsung melemparkannya di rumput-rumput belakang rumah terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi satu paket narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya kekebun yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya dikebun tersebut terdakwa langsung membagi satu paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.150.000,- perpaket. Setelah terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk terdakwa gunakan sendiri didalam kebun tersebut dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut 13 (tiga belas) paket kecil dalam kotak rokok terdakwa bawa pulang dan diletakan kembali di rumput-rumput belakang rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri sebanyak 2 (dua) paket didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakannya terdakwa kembali meletakkan kotak rokok yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumput-rumput bekakang rumah terdakwa. Kemudian pukul 18.30 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kelapangan futsal dan sesampainya dilapangan futsal terdakwa sempat menjual 2 (dua) paket ketemannya.

Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa hendak pulang dan berada di Jl.Bioskop Rt.10 Rw.000 Desa Kurau kecamatan Koba Kabuapten Bangka Tengah terdakwa dihentikan dan dihadang oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Kep.Bangka Belitung yang menggunakan sepeda motor, dan saat itu juga terdakwa sempat melarikan diri dan secara spontanitas membuang kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kearah belakang terdakwa, setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil ditangkap tidak jauh dari tempat terdakwa dihentikan, lalu dilakukan pencarian kotak rokok yang telah terdakwa buang tersebut oleh pihak kepolisian didampingi RT setempat dan setelah berhasil ditemukan terdakwa dan barang bukti berupa kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.139 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 12 Januari 2023 berupa 9 (sembilan) Bungkus Plastik Strip bening kecil dengan berat netto 0,4 gram (nol koma empat) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual belinarkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HARIS SAPUTRA bin JAHARUN pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl.Bioskop Rt.10 Rw.000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kab.Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, didalam 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening kecil, dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,4 (nol koma empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa melintasi rumah HANDOKO als DOKO (daftar pencarian orang) dan melihatnya sedang berada dirumah, terdakwa menghampiri HANDOKO als DOKO dan langsung membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,-, setelah membeli paket shabu tersebut dalam perjalanan terdakwa memasukkannya kedalam kotak rokok dan sesampainya dirumah terdakwa langsung melemparkannya di rumput-rumput belakang rumah terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi satu paket narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya kekebun yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya dikebun tersebut terdakwa langsung membagi satu paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil. Setelah terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk terdakwa gunakan sendiri didalam kebun tersebut dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut 13 (tiga belas) paket kecil dalam kotak rokok terdakwa bawa pulang dan diletakan kembali di rumput-rumput belakang rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan digunakan sendiri sebanyak 2 (dua) paket didalam rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakannya terdakwa kembali meletakan kotak rokok yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumput-rumput bekakang rumah terdakwa. Kemudian pukul 18.30 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut dan membawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kelapangan futsal dan sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa hendak pulang dan berada di Jl.Bioskop Rt.10 Rw.000 Desa Kurau kecamatan Koba Kabuapten Bangka Tengah terdakwa dihentikan dan dihadapang oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Kep.Bangka Belitung yang menggunakan sepeda motor, dan saat itu juga terdakwa sempat melarikan diri dan secara spobtanitas membuang kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kearah belakang terdakwa, setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat terdakwa dihentikan, lalu dilakukan pencarian kotak rokok yang telah terdakwa buang tersebut oleh pihak kepolisian didampingi RT setempat dan setelah berhasil ditemukan terdakwa dan barang bukti berupa kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.139 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 12 Januari 2023 berupa 9 (sembilan) Bungkus Plastik Strip bening kecil dengan berat netto 0,4 gram (nol koma empat) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Catur Panji P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian dari informasi tersebut Saksi beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap lokasi dan aktivitas disekitar lokasi yang dimaksud. Keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIB Saksi beserta rekan polisi lainnya berangkat lagi ke Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana Saksi beserta rekan polisi lainnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap jalan tempat dan lingkungan sekitar serta menyiapkan peralatan. Tepatnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta rekan polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di lapangan Futsal yang beralamat di Jl. Bioskop Rt.010/Rw.000 Desa Kurau Kec, Koba Kab. Bangka Tengah ada orang yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Haris Saputra Bin Jaharun yang sempat melarikan diri dan sempat membuang sesuatu dari tangan kanannya;

- Bahwa kemudian salah satu anggota polisi lainnya memanggil (Ketua RT) setempat, lalu salah satu dari rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas yang telah di tandatangani pimpinan Saksi, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi lainnya dan di damping oleh (Ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat terbuka/tertutup lainnya, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter. kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa benar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Barang bukti kami bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang dikarenakan cahaya lampu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan. kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa dengan cara langsung menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melintasi rumah Handoko Als Doko (DPO) dan melihat Handoko Als Doko (DPO) saat itu sedang di rumah dan Terdakwa langsung menghampirinya lalu Terdakwa membeli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa balik modal saja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan lainnya adalah Terdakwa menggunakan narkotika saja. Pembelian kedua Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika dan 4 (empat) paket kecil narkotika Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 9 (sembilan) paket kecil disita atau diamankan oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamfetamin* (sabu);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat Narkotika tersebut dimana perkiraan 1 (satu) gram belum dipotong bungkusnya;
 - Bahwa di rumah Terdakwa tidak ditemukan bong maupun barang bukti lainnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan bang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. **Saksi AHMAD DIANTIKA P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian dari informasi tersebut Saksi beserta rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lokasi dan aktivitas disekitar lokasi yang dimaksud. Keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIB Saksi beserta rekan polisi lainnya berangkat lagi ke Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana Saksi beserta rekan polisi lainnya melakukan pengecekan terhadap jalan tempat dan lingkungan sekitar serta menyiapkan peralatan. Tepatnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta rekan polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di lapangan Futsal yang beralamat di Jl. Bioskop Rt.010/Rw.000 Desa Kurau Kec, Koba Kab. Bangka Tengah ada orang yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama rekan polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Haris Saputra Bin Jaharun yang sempat melarikan diri dan sempat membuang sesuatu dari tangan kanannya;

- Bahwa kemudian salah satu anggota polisi lainnya memanggil (Ketua RT) setempat, lalu salah satu dari rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas yang telah di tandatangani pimpinan Saksi, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi lainnya dan di damping oleh (Ketua RT) langsung melakukan penggledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat terbuka/tertutup lainnya, pada saat digleedah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter. kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa benar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Barang bukti kami bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang dikarenakan cahaya lampu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan. kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa dengan cara langsung menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melintasi rumah Handoko Als Doko (DPO) dan melihat Handoko Als Doko (DPO) saat itu sedang di rumah dan Terdakwa langsung menghampirinya lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa balik modal saja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan lainnya adalah Terdakwa menggunakan narkotika saja. Pembelian kedua Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika dan 4 (empat) paket kecil narkotika Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 9 (sembilan) paket kecil disita atau diamankan oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamfetamin* (sabu);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat Narkotika tersebut dimana perkiraan 1 (satu) gram belum dipotong bungkusnya;
 - Bahwa di rumah Terdakwa tidak ditemukan bong maupun barang bukti lainnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan bang bukti yang dihadirkan di persidangan;
3. **Saksi Misdar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena adanya penangkapan terhadap seorang Laki-Laki yang mengaku bernama Haris Saputra Bin Jaharun oleh Pihak Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kep. Babel dan pada saat itu Saksi selaku Ketua RT setempat diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa saudara Haris Saputra Bin Jaharun ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya Jl.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioskop Rt.010/Rw.000 Desa Kurau Kec, Koba Kab.Bangka Tengah, situasi pada saat itu terang karena ada cahaya lampu;

- Bahwa seingat Saksi Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.15 WIB, datang orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari anggota kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kep. Babel datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi, bahwa ada penangkapan terhadap seorang Laki-Laki di jalan yang beralamat di Jl. Bioskop Rt.010/Rw.000 Desa Kurau Kec, Koba Kab. Bangka Tengah yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi pun di minta oleh salah seorang Anggota tersebut untuk ikut membantu dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi pun datang bersama Anggota tersebut, setelah sampai Saksi ditunjukan surat perintah tugas yang di tanda tangani oleh Pimpinannya, lalu Saksi pun menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap badan, pakaian, dan tempat terbuka/tertutup lainnya, pada saat digledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Haris Saputra Bin Jaharun diamankan kira-kira sekitar 5 Meter. kemudian Haris Saputra Bin Jaharun pun mengakuinya bahwa benar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Haris Saputra Bin Jaharun yang sempat tersangka buang pada saat tersangka melarikan diri. Kemudian Barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian, lalu Tersangka dan barang bukti dibawa oleh Anggota kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka Haris Saputra Bin Jaharun bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah Haris Saputra Bin Jaharun;
- Bahwa Saksi masih mengenali Haris Saputra Bin Jaharun tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang buktinya dan benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Haris Saputra Bin Jaharun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di pasir tidak jauh dari Haris Saputra Bin Jaharun diamankan kira-kira sekitar 5 Meter;
- Bahwa Saksi melihatnya langsung barang bukti yang ditemukan Polisi dan jarak Saksi pada saat dilakukan penggeledahan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah anggota Kepolisian yang disaksikan oleh tersangka dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan diakui langsung kepemilikan shabu tersebut oleh Haris Saputra Bin Jaharun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa diamankan / ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bioskop RT. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan adapun penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada Awalnya Terdakwa berada ditempat futsal, kemudian datang 1 (satu) kendaraan yang menghampiri Terdakwa yang ternyata Polisi yang pada saat itu Terdakwa sedang berjalan, mengetahui ada polisi Terdakwa lari ke arah belakang kemudian melempar shabu, namun Terdakwa dapat ditangkap pihak kepolisian. Kemudian setelah digeledah yang disaksikan ketua RT setempat, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Saya diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Handoko Als Doko (DPO) pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, kemudians sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Dalam perjalanan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok dan kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Handoko Als Doko (DPO), sesampai di rumah Terdakwa langsung melempar atau meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di rumput-rumput dibelakang rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam 15 (lima belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket tidak menggunakan timbangan dan hanya mengira-ngira, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpannya di rumah. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket buat Terdakwa pakai sendiri. Siangnya 2 (dua) paket Terdakwa pakai lagi. Sisa 11 (sebelas) paket. Malam harinya teman Terdakwa saudara Akek membeli shabu dari Terdakwa. sebanyak 2 (dua) paket hingga tersisa 9 (sembilan) paket sabu;
- Bahwa saudara Akek dapat membeli sabu dari Terdakwa dikarenakan saudara Akek ada bertanya kepada Terdakwa karena sama-sama sebagai pemakai dan informasi dari mulut ke mulut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Handoko Als Doko (DPO) sudah dari Terdakwa kecil
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2015 dan membelinya dari saudara Handoko Als Doko (DPO) untuk dipakai dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual sabu sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dulunya bekerja sebagai nelayan dan memakai sabu untuk bekerja agar Terdakwa tidak merasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipenjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket plastik strip kecil yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.139 tanggal 12 Januari 2023, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih milik Terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *metamfetamin* (sabu);
- Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 9 (sembilan)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu Tsk An. Haris Saputra Bin Jaharun dengan berat netto keseluruhan 0,4 (enol koma empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sisa atas BB sebanyak 0,36 (enol koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bioskop RT. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ;
2. Bahwa pada saat Pengegeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter;
3. Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Handoko Als Doko (DPO) pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram dengan membeli langsung kepada saudara Handoko Als Doko (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Dalam perjalanan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok dan kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Handoko Als Doko (DPO), sesampai di rumah Terdakwa langsung melempar atau meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di rumput-rumput dibelakang rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam 15 (lima belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
4. Bahwa setelah Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpannya di rumah. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk Terdakwa pakai sendiri. Siangnya 2 (dua) paket Terdakwa pakai lagi. Sisa 11 (sebelas) paket. Malam harinya teman Terdakwa saudara Akek membeli shabu dari Terdakwa. sebanyak 2 (dua) paket hingga tersisa 9 (sembilan) paket sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kronologis kejadian berawal hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pihak kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian dari informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap lokasi dan aktivitas disekitar lokasi yang dimaksud. Keesokan harinya sekira pukul 17.30 pihak kepolisian berangkat lagi ke Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap jalan tempat dan lingkungan sekitar serta menyiapkan peralatan. Tepatnya sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa di lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RT.010/RW.000 Desa Kurau Kecamatan, Koba Kabubaten Bangka Tengah ada orang yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan kemudian dengan menggunakan sepeda motor pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Haris Saputra Bin Jaharun yang sempat melarikan diri dan sempat membuang sesuatu dari tangan kanannya;
6. Bahwa kemudian salah satu anggota polisi lainnya memanggil (Ketua RT) setempat, lalu pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas yang telah di tandatangani pimpinan, kemudian pihak kepolisian di damping oleh (Ketua RT) langsung melakukan penggledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat terbuka/tertutup lainnya, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter. kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa benar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang tersangka buang pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/Bateng/Enz.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Haris Saputra Bin Jaharun adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*", secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamin* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bioskop RT. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ;

Menimbang bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Handoko Als Doko (DPO) pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram dengan membeli langsung kepada saudara Handoko Als Doko (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Dalam perjalanan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok dan kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Handoko Als Doko (DPO), sesampai di rumah Terdakwa langsung melempar atau meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di rumput-rumput dibelakang rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam 15 (lima belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membagi menjadi 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpannya di rumah. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk Terdakwa pakai sendiri. Siangnya 2 (dua) paket Terdakwa pakai lagi. Sisa 11 (sebelas) paket. Malam harinya teman Terdakwa saudara Akek membeli shabu dari Terdakwa. sebanyak 2 (dua) paket hingga tersisa 9 (sembilan) paket sabu;

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pihak kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RTt. 010 RW. 000 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian dari informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap lokasi dan aktivitas disekitar lokasi yang dimaksud. Keesokan harinya sekira pukul 17.30 pihak kepolisian berangkat lagi ke Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap jalan tempat dan lingkungan sekitar serta menyiapkan peralatan. Tepatnya sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa di lapangan Futsal yang beralamat di Jalan Bioskop RT.010/RW.000 Desa Kurau Kecamatan, Koba Kabubaten Bangka Tengah ada orang yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan kemudian dengan menggunakan sepeda motor pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Haris Saputra Bin Jaharun yang sempat melarikan diri dan sempat membuang sesuatu dari tangan kanannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian salah satu anggota polisi lainnya memanggil (Ketua RT) setempat, lalu pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas yang telah di tandatangani pimpinan, kemudian pihak kepolisian di damping oleh (Ketua RT) langsung melakukan penggledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat terbuka/tertutup lainnya, pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter. kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa benar 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang tersangka buang pada saat Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa 9 (Sembilan) paket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian di buang oleh Terdakwa di pasir tidak jauh dari Terdakwa diamankan kira-kira sekitar 5 (lima) meter jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.139 tanggal 12 Januari 2023, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih milik Terdakwa Haris Saputra Bin Jaharun dimana berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu Tsk An. Haris Saputra Bin Jaharun dengan berat netto keseluruhan 0,4 (enol koma empat) gram setelah dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan sisa atas BB sebanyak 0,36 (enol koma tiga enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *metamfetamin* (sabu), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Handoko Als Doko (DPO) pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram dengan membeli langsung kepada saudara Handoko Als Doko (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa bagi ke dalam 15 (lima belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dimana pada hari Sabtu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk Terdakwa pakai sendiri kemudian siang pada hari yang sama Terdakwa kembali memakai 2 (dua) paket untuk Terdakwa pakai sendiri. Sehingga menyisakan 11 (sebelas) paket. Yang kemudian pada malam harinya teman Terdakwa bernama saudara Akek membeli shabu dari Terdakwa. sebanyak 2 (dua) paket hingga tersisa 9 (sembilan) paket shabu. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah memenuhi unsur menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pidana bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket plastik strip kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,36 (enol koma tiga enam) dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaan agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak diajukan dengan syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Saputra Bin Jaharun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik strip kecil yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,36 (enol koma tiga enam);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba,
serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)